## ABSTRAK PERATURAN

PENATAUSAHAAN - BARANG MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK.06/2016 TANGGAL 28 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1817)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur kembali penatausahaan Barang Milik Negara yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PP No. 7 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 20, TLN No. 4816); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5156); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan Penatausahaan BMN untuk terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN meliputi: a. Pembukuan; b. Inventarisasi; dan c. Pelaporan. Dikecualikan dari pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, yakni Penatausahaan atas: a. BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama; b. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan c. BMN yang berasal dari aset eks Pertamina, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- CATATAN: Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) yang berlaku mulai Tahun Anggaran 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 37 - 794